



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 122 TAHUN 2022

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 123 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, maka beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu disesuaikan dan diganti dengan yang baru;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 602);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);
12. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 67 Tahun 2020



tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 27) ;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa.
7. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
8. Pelaksana Pelayanan Publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara pemerintahan yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
9. Penerima Layanan adalah orang, badan hukum, dan instansi pemerintah.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan serta pedoman penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta adanya kepastian hukum penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas.

## BAB II KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

### Pasal 4

(1) Komponen Standar Pelayanan meliputi:

- A. Proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :
  1. Persyaratan adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
  2. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan;
  3. Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
  4. Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  5. Produk pelayanan adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada pemohon;
  6. Pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
- B. Pengelolaan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa (*Manufacturing*) meliputi:
  1. Dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan;
  2. Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas adalah alat atau benda yang digunakan dalam proses pelayanan;
  3. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan dan kecakapan yang dimiliki oleh pelaksana dan pelaksana diwajibkan memahami aturan, terampil, jujur dan bertanggung jawab;
  4. Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  5. Jumlah Pelaksana adalah Jumlah petugas yang melayani pelayanan terdiri dari petugas *frontline* dan *verifikator*;
  6. Jaminan Pelayanan adalah Kepastian pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan standard pelayanan;
  7. Evaluasi Kinerja Pelaksana adalah bertujuan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan hasil evaluasi dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat pengguna layanan;
  8. Masa berlaku izin adalah masa berlaku izin yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Komponen dan uraian Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masing-masing jenis perizinan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**BAB III  
PELAKSANAAN DAN PENERAPAN**

**Pasal 5**

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penerapan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan ini.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan, dibentuk tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV  
PENGADUAN**

**Pasal 6**

- (1) Penerima layanan berhak menyampaikan pengaduan penyelenggara layanan atas penyelenggaraan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan berdasarkan prosedur yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 7**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.



Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
HASAN BASRI

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 122 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan mengamanatkan bahwa setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun standar pelayanan yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pelayanan pada bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik harus menetapkan standar pelayanan untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan.

Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu. Sedangkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pelaksanaan dan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan iklim penanaman modal, pelayanan dan verifikasi perizinan, pengolahan data, informasi dan pengaduan masyarakat;
- g. pelaksanaan administrasi/penatausahaan Dinas;
- h. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## BAB II STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA, MELIPUTI :

### 1. PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA :

- A. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
  - A.1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
- B. Persetujuan Lingkungan
  - B.1. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
  - B.2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
  - B.3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
- C. Persetujuan Bangunan Gedung
- D. Sertifikat Laik Fungsi

### 2. PERIZINAN

#### I. BERUSAHA

- A. Kelautan dan Perikanan
  - A.1. Standar Usaha Pembenihan Ikan Laut
  - A.2. Standar Usaha Pembenihan Ikan Air Payau
  - A.3. Standar Usaha Pembenihan Ikan Air Tawar
  - A.4. Standar Usaha Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut
  - A.5. Standar Usaha Budidaya Ikan Hias Air Laut
  - A.6. Standar Usaha Budidaya Karang (Coral)
  - A.7. Standar Usaha Budidaya Pembesaran Mollusca Laut
  - A.8. Standar Usaha Pembesaran Crustacea Laut
  - A.9. Standar Usaha Pembesaran Tumbuhan Air Laut
  - A.10. Standar Usaha Budidaya Biota Air Laut Lainnya
  - A.11. Standar Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam
  - A.12. Standar Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung
  - A.13. Standar Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba
  - A.14. Standar Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah
  - A.15. Standar Usaha Budidaya Ikan Hias Air Tawar
  - A.16. Standar Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap
  - A.17. Standar Usaha Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya
  - A.18. Standar Usaha Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau
  - A.19. Standar Usaha Pembesaran Mollusca Air Payau



- A.20. Standar Usaha Pembesaran Crustacea Air Payau
- A.21. Standar Usaha Pembesaran Tumbuhan Air Payau
- A.22. Standar Usaha Budidaya Biota Air Payau Lainnya
- A.23. Standar Usaha Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut
- A.24. Standar Usaha Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut
- A.25. Standar Usaha Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut
- A.26. Standar Usaha Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar
- A.27. Standar Usaha Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar
- A.28. Standar Usaha Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar
- A.29. Standar Usaha Jasa Sarana Produksi Budidaya Air Payau
- A.30. Standar Usaha Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau
- A.31. Standar Usaha Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau

B. Pertanian

- B.1. Standar Usaha Industri Kopra
- B.2. Standar Usaha Jasa Pengolahan
- B.3. Standar Usaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit
- B.4. Standar Usaha Pengolahan Gula Pasir
- B.5. Standar Usaha Industri Pengolahan Teh
- B.6. Standar Usaha Budidaya Wijen
- B.7. Standar Produksi Benih Wijen
- B.8. Standar Usaha Budidaya Kapas
- B.9. Standar Usaha Produksi Benih Kapas
- B.10. Standar Usaha Pertanian Bit Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu
- B.11. Standar Usaha Budidaya Tebu
- B.12. Standar Usaha Produksi Benih Tebu
- B.13. Standar Usaha Budidaya Tembakau
- B.14. Standar Usaha Produksi Benih Tembakau
- B.15. Standar Usaha Budidaya Rami, Jute, Rossella, Kapuk, Abaca
- B.16. Standar Usaha Budidaya Zaitun
- B.17. Standar Usaha Benih Tanaman Penutup Tanah
- B.18. Standar Usaha Budidaya Tanaman Semusim Lain
- B.19. Standar Usaha Budidaya Kurma
- B.20. Standar Usaha Produksi Benih Tanaman Kurma
- B.21. Standar Usaha Budidaya Jambu Mete
- B.22. Standar Usaha Budidaya Kelapa
- B.23. Standar Produksi Benih Tanaman Kelapa
- B.24. Standar Usaha Budidaya Kelapa Sawit

- B.25. Standar Usaha Produksi Benih Tanaman Kelapa Sawit
- B.26. Standar Usaha Produksi Benih Tanaman Teh
- B.27. Standar Usaha Produksi Benih Tanaman Jambu Mete
- B.28. Standar Usaha Produksi Benih Tanaman Kopi
- B.29. Standar Usaha Produksi Benih Tanaman Kakao
- B.30. Standar Usaha Budidaya Kopi
- B.31. Standar Usaha Budidaya Kakao
- B.32. Standar Usaha Budidaya Teh
- B.33. Standar Usaha Budidaya Lada
- B.34. Standar Usaha Produksi Benih Lada
- B.35. Standar Usaha Budidaya Cengkeh
- B.36. Standar Usaha Produksi Benih Tanaman Cengkeh
- B.37. Standar Usaha Budidaya Nilam
- B.38. Standar Usaha Budidaya Sereh Wangi
- B.39. Standar Usaha Produksi Benih Tanaman Nilam
- B.40. Standar Usaha Produksi Benih Kapas
- B.41. Standar Usaha Budidaya Tebu
- B.42. Standar Usaha Produksi Benih Tebu
- B.43. Standar Usaha Budidaya Gingseng
- B.44. Standar Usaha Produksi Benih Tanaman Gingseng
- B.45. Standar Usaha Budidaya Kina
- B.46. Standar Usaha Budidaya Adas
- B.47. Standar Usaha Budidaya Pinang
- B.48. Standar Usaha Budidaya Gambir
- B.49. Standar Usaha Budi Cabe Jawa
- B.50. Standar Usaha Produksi Benih Tanaman Kina
- B.51. Standar Usaha Produksi Benih Adas
- B.52. Standar Usaha Produksi Benih Tanaman Pinang
- B.53. Standar Usaha Produksi Benih Gambir
- B.54. Standar Usaha Produksi Benih Cabe Jawa
- B.55. Standar Usaha Budidaya Kemiri
- B.56. Standar Usaha Budidaya Vanili
- B.57. Standar Usaha Budidaya Kayu Manis
- B.58. Standar Usaha Budidaya Pala
- B.59. Standar Usaha Budidaya Akar Wangi
- B.60. Standar Usaha Produksi Benih Tanaman Kemiri
- B.61. Standar Usaha Produksi Benih Vanili
- B.62. Standar Usaha Produksi Kayu Manis
- B.63. Standar Usaha Produksi Benih Pala
- B.64. Standar Usaha Produksi Benih Semusin Lainnya



- B.65. Standar Usaha Budidaya Karet
- B.66. Standar Usaha Produksi Benih Karet
- B.67. Standar Usaha Budidaya Jarak Pagar
- B.68. Standar Usaha Budidaya Aren
- B.69. Standar Usaha Budidaya Sagu
- B.70. Standar Usaha Budidaya Kemiri Sunan
- B.71. Standar Usaha Budidaya Tanaman Tahunan Lainnya
- B.72. Standar Usaha Produksi Benih Jarak Pagar
- B.73. Standar Usaha Produksi Benih Aren
- B.74. Standar Usaha Produksi Benih Sagu
- B.75. Standar Usaha Produksi Benih Jambu Mete
- B.76. Standar Usaha Produksi Benih Kemiri Sunan
- B.77. Standar Usaha Produksi Benih Tanaman Tahunan Lainnya
- B.78. Standar Usaha Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan
- B.79. Standar Usaha Pemasukan Benih Tanaman Perkebunan
- B.80. Standar Pengeluaran Benih Tanaman Perkebunan
- B.81. Standar Rekomendasi Teknis Impor Tembakau
- B.82. Standar Usaha Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan
- B.83. Standar Usaha Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit
- B.84. Standar Usaha Jasa Pasca Panen
- B.85. Standar Usaha Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak Lainnya
- B.86. Standar Usaha Pertanian Gandum
- B.87. Standar Usaha Pertanian Kacang Hijau
- B.88. Standar Usaha Pertanian Kedelai
- B.89. Standar Usaha Pertanian Kacang Tanah
- B.90. Standar Usaha Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya
- B.91. Standar Usaha Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous)
- B.92. Standar Usaha Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
- B.93. Standar Usaha Industri Penggilingan dan Penanaman Bibit/ Benih, dan Pengendalian Hama dan Bulma
- B.94. Standar Proses Permohonan Rekomendasi Impor Jagung
- B.95. Standar Proses Permohonan Rekomendasi Impor Kedelai
- B.96. Standar Proses Permohonan Rekomendasi Impor Beras
- B.97. Standar Proses Permohonan Rekomendasi Impor Ubi Kayu
- B.98. Standar Proses Permohonan Izin Pemasukan Benih

- B.99. Standar Proses Permohonan Izin Pengeluaran Benih
- B.100. Standar Usaha Pertanian Padi Inbrida
- B.101. Standar Usaha Pertanian Padi Hibrida
- B.102. Standar Usaha Pertanian Jagung
- B.103. Standar Usaha Pertanian Aneka Umbi Palawija
- B.104. Standar Usaha Perbenihan Aneka Kacang Holtikultura
- B.105. Standar Usaha Budidaya Aneka Kacang Holtikultura
- B.106. Standar Usaha Perbenihan Sayuran Daun
- B.107. Standar Usaha Budidaya Sayuran Daun
- B.108. Standar Usaha Perbenihan Buah
- B.109. Standar Usaha Budidaya Buah
- B.110. Standar Usaha Perbenihan Sayuran Buah
- B.111. Standar Usaha Budidaya Sayuran Buah
- B.112. Standar Usaha Perbenihan Sayuran Umbi
- B.113. Standar Usaha Budidaya Sayuran Umbi
- B.114. Standar Usaha Perbenihan Jamur
- B.115. Standar Usaha Budidaya Jamur
- B.116. Standar Usaha Perbenihan Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya
- B.117. Standar Usaha Budidaya Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya
- B.118. Standar Usaha Perbenihan Pembibitan Tanaman Bunga
- B.119. Standar Usaha Budidaya Tanaman Bunga
- B.120. Standar Usaha Perbenihan Tanaman Semusim Lainnya YTDL
- B.121. Standar Usaha Perbenihan Buah Anggur
- B.122. Standar Usaha Budidaya Buah Anggur
- B.123. Standar Usaha Perbenihan Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis
- B.124. Standar Usaha Budidaya Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis
- B.125. Standar Usaha Pembenihan Buah Jeruk
- B.126. Standar Usaha Budidaya Buah Jeruk
- B.127. Standar Usaha Pertanian Buah Apel dan Buah Batu
- B.128. Standar Usaha Budidaya Buah Apel dan Buah Batu
- B.129. Standar Usaha Perbenihan Buah Beri
- B.130. Standar Usaha Budidaya Buah Beri
- B.131. Standar Usaha Perbenihan Sayuran Tahunan
- B.132. Standar Usaha Budidaya Sayuran Tahunan
- B.133. Standar Usaha Perbenihan Buah Semak Lainnya



- B.134. Standar Usaha Budidaya Buah Semak Lainnya
- B.135. Standar Usaha Perbenihan Cabai
- B.136. Standar Usaha Budidaya Cabai
- B.137. Standar Usaha Perbenihan Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang
- B.138. Standar Usaha Budidaya Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang
- B.139. Standar Usaha Perbenihan Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang
- B.140. Standar Usaha Budidaya Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang
- B.141. Standar Usaha Budidaya Tanaman Hias
- B.142. Standar Usaha Perbenihan Pengembangbiakan Tanaman
- B.143. Standar Usaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak
- B.144. Standar Usaha Perbenihan Tanaman Pakan Ternak
- B.145. Standar Usaha Pembibitan Sapi Potong
- B.146. Standar Usaha Budidaya Sapi Potong
- B.147. Standar Usaha Pembibitan Sapi Perah
- B.148. Standar Usaha Budidaya Sapi Perah
- B.149. Standar Usaha Pembibitan Kerbau Potong
- B.150. Standar Usaha Budidaya Kerbau Potong
- B.151. Standar Usaha Pembibitan Kerbau Perah
- B.152. Standar Usaha Budidaya Kerbau Perah
- B.153. Standar Usaha Pembibitan Kuda dan Sejenisnya
- B.154. Standar Usaha Budidaya Kuda dan Sejenisnya
- B.155. Standar Usaha Pembibitan Unta dan Sejenisnya
- B.156. Standar Usaha Budidaya Unta dan Sejenisnya
- B.157. Standar Usaha Pembibitan Domba Potong
- B.158. Standar Usaha Budidaya Domba Potong
- B.159. Standar Usaha Pembibitan Kambing Potong
- B.160. Standar Usaha Budidaya Kambing Potong
- B.161. Standar Usaha Pembibitan Kambing Perah
- B.162. Standar Usaha Budidaya Kambing Perah
- B.163. Standar Usaha Pembibitan Domba Perah
- B.164. Standar Usaha Budidaya Domba Perah
- B.165. Standar Usaha Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool
- B.166. Standar Usaha Pembibitan Babi
- B.167. Standar Usaha Budidaya Babi
- B.168. Standar Usaha Budidaya Ayam Ras Pedaging
- B.169. Standar Usaha Budidaya Ayam Ras Petelur

- B.170. Standar Usaha Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya
- B.171. Standar Usaha Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya
- B.172. Standar Usaha Pembibitan Itik dan/atau Bebek
- B.173. Standar Usaha Budidaya Itik dan/atau Bebek
- B.174. Standar Usaha Pembibitan Burung Puyuh
- B.175. Standar Usaha Budidaya Burung Puyuh
- B.176. Standar Usaha Pembibitan Burung Merpati
- B.177. Standar Usaha Budidaya Burung Merpati
- B.178. Standar Usaha Pembibitan Ayam Ras
- B.179. Standar Usaha Pembibitan Ternak Unggas Lainnya
- B.180. Standar Usaha Budidaya Ternak Unggas Lainnya
- B.181. Standar Usaha Pembibitan Burung Unta
- B.182. Standar Usaha Budidaya Burung Unta
- B.183. Standar Usaha Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat  
Sutera
- B.184. Standar Usaha Pembibitan dan Budidaya Lebah
- B.185. Standar Usaha Pembibitan Rusa
- B.186. Standar Usaha Budidaya Rusa
- B.187. Standar Usaha Pembibitan Kelinci
- B.188. Standar Usaha Budidaya Kelinci
- B.189. Standar Usaha Pembibitan dan Budidaya Cacing
- B.190. Standar Usaha Rumah Burung Walet
- B.191. Standar Usaha Pembersihan dan Pencucian Sarang Burung  
Walet
- B.192. Standar Usaha Pengolahan Sarang Burung Walet
- B.193. Standar Usaha Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak  
Lainnya
- B.194. Standar Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak Dokter  
Hewan Warga Negara Indonesia
- B.195. Standar Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak Dokter  
Hewan Warga Negara Asing
- B.196. Standar Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak  
Paramedik Veteriner
- B.197. Standar Usaha Jasa Perkawinan Ternak
- B.198. Standar Usaha Jasa Penetasan Telur
- B.199. Standar Usaha Jasa Penunjang Peternakan Lainnya
- B.200. Standar Usaha Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan  
Daging Bukan Unggas
- B.201. Standar Usaha Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan  
Daging Unggas



- B.202. Standar Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
- B.201. Standar Usaha Industri Pengawetan Kulit
- B.202. Standar Usaha Industri Produk Farmasi Untuk Hewan
- B.203. Standar Usaha Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan
- B.204. Standar Usaha Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan
- B.205. Standar Usaha Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan
- B.206. Standar Usaha Industri Kosmetik Untuk Hewan
- B.207. Standar Usaha Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan
- B.208. Standar Usaha Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan
- B.209. Standar Usaha Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan
- B.210. Standar Usaha Perdagangan Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan
- B.211. Standar Usaha Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan
- B.212. Standar Usaha Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Hewan
- B.213. Standar Usaha Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik
- B.214. Standar Usaha Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan
- B.215. Standar Usaha Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan
- B.216. Standar Usaha Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Alat Kedokteran Untuk Hewan
- B.217. Standar Usaha Ambulatori
- B.218. Standar Usaha Klinik Hewan
- B.219. Standar Usaha Rumah Sakit Hewan
- B.220. Standar Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner
- B.221. Standar Registrasi Produk Hewan
- B.222. Standar Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner
- B.223. Standar Pendaftaran Pakan
- B.224. Standar Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB)
- B.225. Standar Pendaftaran Obat Hewan
- B.226. Standar Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik

B.227. Standar Praktik Dokter Hewan Untuk Warga Negara Indonesia

B.228. Standar Praktik Dokter Hewan Untuk Warga Negara Asing

B.229. Standar Pelayanan Paramedik Veteriner

B.230. Standar Izin Praktik Dokter Hewan Terintegrasi

B.231. Standar Izin Praktik Paramedik Veteriner Terintegrasi

B.232. Standar Kompartemen Bebas/Bebas Kasus Penyakit Hewan

B.233. Standar Sertifikat Veteriner Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Antar Kabupaten/Kota atau Provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

B.234. Standar Sertifikasi Cara Budidaya Ternak yang Baik

B.235. Standar Sertifikasi Cara Pembibitan Ternak yang Baik

B.236. Standar Sertifikasi Tanaman Pakan Ternak (Sertifikasi Benih Bina)

B.237. Standar Sertifikasi Tanaman Pakan Ternak (Sertifikasi Benih Varietas Lokal)

B.238. Standar Peredaran Benih Bina Tanaman Pakan Ternak

B.239. Standar Pelepasan Varietas Tanaman Pakan Ternak

C. Perindustrian

C.1. Standar Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas

C.2. Standar Usaha Industri Pembekuan Ikan

C.3. Standar Usaha Industri Pemandangan Ikan

C.4. Standar Usaha Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi

C.5. Standar Usaha Industri Pendinginan/Pengesan Ikan

C.6. Standar Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan

C.7. Standar Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng

C.8. Standar Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng

C.9. Standar Usaha Industri Pembekuan Biota Air Lainnya

C.10. Standar Usaha Industri Biota Air Lainnya

C.11. Standar Usaha Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya

C.12. Standar Usaha Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya



- C.13. Standar Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya
- C.14. Standar Usaha Industri Pengasinan Buah-buahan dan Sayuran
- C.15. Standar Usaha Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran
- C.16. Standar Usaha Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran
- C.17. Standar Usaha Industri Pembekuan Buah-buahan dan sayuran
- C.18. Standar Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng
- C.19. Standar Usaha Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran
- C.20. Standar Usaha Industri Tempe Kedelai
- C.21. Standar Usaha Industri Tahu Kedelai
- C.22. Standar Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan
- C.23. Standar Usaha Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan
- C.24. Standar Usaha Industri Minyak Ikan
- C.25. Standar Usaha Industri Minyak Goreng bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit
- C.26. Standar Usaha Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*)
- C.27. Standar Usaha Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
- C.28. Standar Usaha Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim
- C.29. Standar Usaha Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental
- C.30. Standar Usaha Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)
- C.31. Standar Usaha Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya
- C.32. Standar Usaha Industri Minyak dari Jagung dan Beras
- C.33. Standar Usaha Industri Sirup
- C.34. Standar Usaha Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula dari Coklat
- C.35. Standar Usaha Industri Manisan Buah-buahan dan Sayuran Kering

- C.36. Standar Usaha Industri Makaroni, Mie, dan Produk Sejenisnya
- C.37. Standar Usaha Industri Makanan dan Masakan Olahan
- C.38. Standar Usaha Industri Pengolahan Herbal (*Herb Infusion*)
- C.39. Standar Usaha Industri Kecap
- C.40. Standar Usaha Industri Produk Masak dari Kelapa
- C.41. Standar Usaha Industri Pengolahan Garam
- C.42. Standar Usaha Industri Kue Basah
- C.43. Standar Usaha Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
- C.44. Standar Usaha Industri Dodol
- C.45. Standar Usaha Industri Produk Makanan Lainnya
- C.46. Standar Usaha Industri Air Minum Isi Ulang
- C.47. Standar Usaha Industri Minuman Lainnya
- C.48. Standar Usaha Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau
- C.49. Standar Usaha Industri Persiapan Serat Tekstil
- C.50. Standar Usaha Industri Pemintalan Benang
- C.51. Standar Usaha Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)
- C.52. Standar Usaha Industri Kain Tenun Ikat
- C.53. Standar Usaha Industri Penyempurnaan Benang
- C.54. Standar Usaha Industri Penyempurnaan Kain
- C.55. Standar Usaha Industri Pencetakan Kain
- C.56. Standar Usaha Industri Kain Sulaman
- C.57. Standar Usaha Industri Bulu Tiruan Rajutan
- C.58. Standar Usaha Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga
- C.59. Standar Usaha Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman
- C.60. Standar Usaha Industri Bantal dan Sejenisnya
- C.61. Standar Usaha Industri Karung Goni
- C.62. Standar Usaha Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya
- C.63. Standar Usaha Industri Karpets dan Permadani
- C.64. Standar Usaha Industri Kain Tulle dan Kain Jaring
- C.65. Standar Usaha Industri Tekstil Lainnya YTDL
- C.66. Standar Usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil
- C.67. Standar Usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit
- C.68. Standar Usaha Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
- C.69. Standar Usaha Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil



- C.70. Standar Usaha Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit
- C.71. Standar Usaha Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu
- C.72. Standar Usaha Industri Pakaian Jadi Rajutan
- C.73. Standar Usaha Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir
- C.74. Standar Usaha Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya
- C.75. Standar Usaha Industri Pengawetan Kulit
- C.76. Standar Usaha Industri Penyamakan Kulit
- C.77. Standar Usaha Industri Pencelupan Bulit Bulu
- C.78. Standar Usaha Industri Kulit Komposisi
- C.79. Standar Usaha Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Pribadi
- C.80. Standar Usaha Industri Barang dari Kulit dan Kulit Kompisisi untuk Keperluan Teknik/Industri
- C.81. Standar Usaha Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari
- C.82. Standar Usaha Industri Sepatu Olahraga
- C.83. Standar Usaha Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri
- C.84. Standar Usaha Industri Penggerajian Kayu
- C.85. Standar Usaha Industri Pengawetan Kayu
- C.86. Standar Usaha Industri Pengolahan Rotan
- C.87. Standar Usaha Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya
- C.88. Standar Usaha Industri Kayu Lapis
- C.89. Standar Usaha Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Dekorative Plywood
- C.90. Standar Usaha Industri Panel Kayu Lainnya
- C.91. Standar Usaha Industri Veneer
- C.92. Standar Usaha Industri Kayu Laminasi
- C.93. Standar Usaha Industri Barang Bangunan dari Kayu
- C.94. Standar Usaha Industri Bangunan Prefabrikasi dari Kayu
- C.95. Standar Usaha Industri Wadah dari Kayu
- C.96. Standar Usaha Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu
- C.97. Standar Usaha Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL
- C.98. Standar Usaha Industri Bubur Kertas
- C.99. Standar Usaha Industri Kertas Budaya
- C.100. Standar Usaha Kertas Lainnya
- C.101. Standar Usaha Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang

- C.102. Standar Usaha Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
- C.103. Standar Usaha Industri Kertas Tissue
- C.104. Standar Usaha Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL
- C.105. Standar Usaha Industri Pencetakan 3D Printing
- C.106. Standar Usaha Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan
- C.107. Standar Usaha Reproduksi Media Rekaman Film dan Video
- C.108. Standar Usaha Industri Produk dari Batu Bara
- C.109. Standar Usaha Industri Pembuatan Minyak Pelumas
- C.110. Standar Usaha Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas
- C.111. Standar Usaha Industri Produk Hasil Kilang Minyak Bumi
- C.112. Standar Usaha Industri Briket Batu Bara
- C.113. Standar Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali
- C.114. Standar Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri
- C.115. Standar Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen
- C.116. Standar Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya
- C.117. Standar Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen
- C.118. Standar Usaha Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer
- C.119. Standar Usaha Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer
- C.120. Standar Usaha Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer
- C.121. Standar Usaha Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer
- C.122. Standar Usaha Industri Pupuk Hara Makro Sekunder
- C.123. Standar Usaha Industri Pupuk Hara Mikro
- C.124. Standar Usaha Industri Pupuk Pelengkap
- C.125. Standar Usaha Industri Media Tanam
- C.126. Standar Usaha Industri Pupuk Lainnya
- C.127. Standar Usaha Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik
- C.128. Standar Usaha Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)
- C.129. Standar Usaha Industri Pemberantasan Hama (Formulasi)



- C.130. Standar Usaha Industri Zat Pengatur Tumbuh
- C.131. Standar Usaha Industri Bahan Ameloiran (Pembenah Tanah)
- C.132. Standar Usaha Cat dan Tinta Cetak
- C.133. Standar Usaha Industri Pernis (Termasuk Mastik)
- C.134. Standar Usaha Industri Lak
- C.135. Standar Usaha Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
- C.136. Standar Usaha Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi
- C.137. Standar Usaha Industri Kosmetik Untuk Hewan
- C.138. Standar Usaha Industri Perekat Gigi
- C.139. Standar Usaha Industri Perekat/Lem
- C.140. Standar Usaha Bahan Peledak
- C.141. Standar Usaha Industri Tinta
- C.142. Standar Usaha Industri Minyak Atsiri
- C.143. Standar Usaha Industri Korek Api
- C.144. Standar Usaha Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah
- C.145. Standar Usaha Industri Barang Kimia Lainnya YTDL
- C.146. Standar Usaha Industri Produk Farmasi Untuk Manusia
- C.147. Standar Usaha Industri Produk Farmasi Untuk Hewan
- C.148. Standar Usaha Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan
- C.149. Standar Usaha Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101
- C.150. Standar Usaha Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia
- C.151. Standar Usaha Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia
- C.152. Standar Usaha Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan
- C.153. Standar Usaha Industri Ban Luar dan Ban Dalam
- C.154. Standar Usaha Industri Vulkanisir Ban
- C.155. Standar Usaha Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga
- C.156. Standar Usaha Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan Industri
- C.157. Standar Usaha Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan Infrastruktur
- C.158. Standar Usaha Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan Kesehatan

- C.260. Standar Usaha Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik
- C.261. Standar Usaha Industri Alat Pengangkat dan Pemindah
- C.262. Standar Usaha Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual
- C.263. Standar Usaha Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik
- C.264. Standar Usaha Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik
- C.265. Standar Usaha Industri Mesin Fotocopi
- C.266. Standar Usaha Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya
- C.267. Standar Usaha Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga
- C.268. Standar Usaha Industri Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan
- C.269. Standar Usaha Industri Mesin Timbangan
- C.270. Standar Usaha Industri Mesin Pendingin
- C.271. Standar Usaha Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya YTDL
- C.272. Standar Usaha Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan
- C.273. Standar Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam
- C.274. Standar Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Kayu
- C.275. Standar Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu
- C.276. Standar Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik
- C.277. Standar Usaha Industri Mesin Metalurgi
- C.278. Standar Usaha Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi
- C.279. Standar Usaha Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau
- C.280. Standar Usaha Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga
- C.281. Standar Usaha Industri Mesin Tekstil
- C.282. Standar Usaha Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir Dan Sejenisnya
- C.283. Standar Usaha Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan



- G.13. Standar Usaha Kawasan Pariwisata
- G.14. Standar Usaha Aktivitas Biro Perjalanan Wisata
- G.15. Standar Usaha Museum
- G.16. Standar Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena
- G.17. Standar Usaha Lapangan Golf
- G.18. Standar Usaha Aktivitas Perburuan
- G.19. Standar Usaha Taman Rekreasi
- G.20. Standar Usaha Aktivitas Taman Bertema/Taman Hiburan Lainnya
- G.21. Standar Usaha Pemandian Alam
- G.22. Standar Usaha Pengelolaan Goa
- G.23. Standar Usaha Wisata Petualangan Alam
- G.24. Standar Usaha Wisata Pantai
- G.25. Standar Usaha Daya Tarik Wisata Alam Lainnya
- G.26. Standar Usaha Wisata Agro
- G.27. Standar Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
- G.28. Standar Usaha Arung Jeram
- G.29. Standar Usaha Wisata Selam
- G.30. Standar Usaha Dermaga Marina
- G.31. Standar Usaha Wisata Memancing
- G.32. Standar Usaha Aktivitas Wisata Air
- G.33. Standar Usaha Wisata Tirta Lainnya
- G.34. Standar Usaha Klub Malam
- G.35. Standar Usaha Karaoke
- G.36. Standar Usaha Arena Permainan
- G.37. Standar Usaha Diskotek
- G.38. Standar Usaha Spa (Sante Par Aqua)
- G.39. Standar Usaha Aktivitas Kebugaran Lainnya

#### H. Ketenagakerjaan

- H.1. Standar Usaha Pelatihan Kerja Swasta
- H.2. Standar Usaha Penempatan Tenaga Kerja Daring (*Job Portal*)
- H.3. Standar Usaha Penempatan Pekerja Rumah Tangga
- H.4. Standar Usaha Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri/Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
- H.5. Standar Usaha Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri/Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- H.6. Standar Usaha Pemeriksaan dan Pengujian K3
- H.7. Standar Jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja

- H.8. Standar Produk Sertifikat SMK3
- H.9. Standar Produk Surat Keterangan Layak K3 bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja
- H.10. Standar Usaha Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri/Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

## II. NON BERUSAHA

- A. Izin Pemasangan Reklame
- B. Izin Usaha Pematangan Hewan
- C. Izin Usaha Praktek Dokter Umum
- D. Izin Usaha Praktek Dokter Gigi
- E. Izin Usaha Praktek Bidan
- F. Izin Usaha Praktek Perawat
- G. Izin Usaha Pengobatan Tradisional (Batra)
- H. Izin Operasional Usaha Pest Control
- I. Izin Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman
- J. Izin Usaha Praktek Dokter Bersama
- K. Izin Praktek Dokter Umum
- L. Izin Praktek Dokter Gigi
- M. Izin Praktek Dokter Bersama
- N. Izin Praktek Dokter Hewan (Medik Veteriner)
- O. Izin Praktek Paramedik Veteriner
- P. Izin Praktek Bidan
- Q. Izin Praktek Perawat
- R. Izin Praktek Fisioterapis
- S. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
- T. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
- U. Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG)
- V. Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG)
- W. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi
- X. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian
- Y. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
- Z. Surat Izin Praktik Fisioterapi
- AA. Surat Izin Kerja Fisioterapis
- BB. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien atau Optometris



- CC. Surat Izin Kerja Optisien atau Optometris
- DD. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis
- EE. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis
- FF. Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik
- GG. Surat Izin Kerja Ortotik Prostetik
- HH. Surat Izin Kerja Perekam Medis
- II. Surat Izin Kerja Radiografer
- JJ. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
- KK. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis
- LL. Surat Izin Praktik Elektromedis
- MM. Surat Izin Praktik Penata Anestesi
- NN. Surat Izin Praktik Terapis Wicara
- OO. Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis
- PP. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler
- QQ. Penutupan Perusahaan

### III. NON PERIZINAN

1. Layanan Informasi
2. Layanan Pengaduan
3. Layanan Berbantuan *Online Single Submission*
4. Layanan Bantuan Hukum

3. Uraian Standar Pelayanan masing-masing jenis pelayanan dan bagan alur Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam tabel berikut :

### BAB III PENUTUP

Dengan tersusunnya Standar Pelayanan ini diharapkan dapat dipahami, dimengerti dan dilaksanakan serta menjadi pedoman baku bagi aparatur yang bertugas dalam memberikan pelayanan.

Dengan diterapkannya Standar Pelayanan ini diharapkan menjadi salah satu aspek dalam memaksimalkan sistem pelayanan dan memberi kepuasan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk dapat berinvestasi di Kabupaten Sumbawa. Standar Pelayanan yang diuraikan dalam dokumen ini secara langsung menjadi bagian pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Keberhasilan penerapan dan pelaksanaan standar pelayanan ini sangat ditentukan oleh komitmen dan konsistensi para pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

